



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR: 140/267/Kpts/BPT-PS/2018

TENTANG

PEMBERHENTIAN PENJABAT WALI NAGARI DAN PENGESAHAN WALI NAGARI
TERPILIH PEMILIHAN WALI NAGARI SERENTAK TAHUN 2018
PADA TUJUH NAGARI DI KECAMATAN AIR PURA
PERIODE TAHUN 2018 SAMPAI DENGAN 2024
KABUPATEN PESIR SELATAN

BUPATI PESISIR SELATAN,

- imbang :
- a. bahwa telah ditetapkan Wali Nagari terpilih di Kecamatan Air Pura Kabupaten Pesisir Selatan periode Tahun 2018 sampai dengan 2024 oleh Badan Permusyawaratan Nagari masing-masing Nagari pada Pemilihan Wali Nagari secara serentak tanggal 3 Mei 2018 yakni Nagari Tanah Bakali Inderapura, Nagari Palokan Inderapura, Nagari Lalang Inderapura, Nagari Damar Lapan Batang Inderapura, Nagari Muara Inderapura, Nagari Tluk Kualo Inderapura dan Nagari Lubuk Betang Inderapura, pada tanggal 4 Mei 2018;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 99 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari, dinyatakan bahwa Bupati mengesahkan Calon Wali Nagari terpilih menjadi Wali Nagari paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari Badan Permusyawaratan Nagari dalam bentuk Keputusan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan surat Camat Air Pura Kabupaten Pesisir Selatan nomor: 414/126/CA/V/2018 tanggal 7 Mei 2018 perihal Keputusan Badan Permusyawaratan Nagari tentang penetapan Wali Nagari Terpilih hasil Pemilihan Wali Nagari Serentak Tahun 2018, perlu disahkan dengan Keputusan Bupati Pesisir Selatan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Pemberhentian Penjabat Wali Nagari dan Pengesahan Wali Nagari Terpilih Pemilihan Wali Nagari Serentak Tahun 2018 Pada Tujuh Nagari di Kecamatan Air Pura Periode Tahun 2018 sampai dengan 2024 Kabupaten Pesisir Selatan;
- ingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) dan Undang-Undang Dar. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) dan Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 553), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari.

MEMUTU KAN

Memberhentikan dengan hormat Penjabat Wali Nagari Pada Tujuh Nagari di Kecamatan Air Pura Kabupaten Pesisir Selatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini, serta mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa dan pengabdian yang telah diberikan selama menjalankan tugas.

IGA : Pengesahan Wali Nagari Terpilih Pemilihan Wali Nagari Serentak Tahun 2018 Pada Tujuh Nagari di Kecamatan Air Pura Kabupaten Pesisir Selatan Periode Tahun 2018 sampai dengan 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini, terhitung sejak tanggal pelantikan.

BGA : Kepada Wali Nagari terpilih sebagaimana dimaksud pada Diktu n KEDUA mempunyai kedudukan, tugas, kewenangan dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari, dan berhak memperoleh penghasilan tetap setiap bulan dan tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan Keuangan Pemerintahan Nagari yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari.

EMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Paman
Pada tanggal 11 Mei 2018

BUPATI PESISIR SELATAN,

HENDRAJONI

RAN I

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR : 140/265/Kpts/BPT-PS/2018

TANGGAL : 11 MEI 2018

TENTANG : PEMBERHENTIAN PENJABAT WALI NAGARI DAN PENGESAHAN WALI NAGAR TERPILIH PEMILIHAN WALI NAGARI SERENTAK TAHUN 2018 PADA TUJUH NAGARI DI KECAMATAN AIR PURA KABUPATEN PESISIR SELATAN PERIODE TAHUN 2018 SAMPAI DENGAN 2021

nama Penjabat Wali Nagari Pada Tujuh Nagari Di Kecamatan Air Pura

NAMA DAN NIP	JABATAN	KETERANGAN
<u>BURHANUDIN, SE</u> Nip. 19690630 199403 1 003	Penjabat Wali Nagari Tanah Bakali Inderapura	
<u>SYAIFUL BAHRI, S Pd</u> Nip. 19630412 198303 1 007	Penjabat Wali Nagari Muara Inderapura	
<u>MARTIUS</u> Nip. 19630915 198703 1 005	Penjabat Wali Nagari Palolan Inderapura	
<u>APRAL, SH</u> Nip. 19721201 200212 1 003	Penjabat Wali Nagari Damar Lapan Batang Inderapura	
<u>AFDAL, SH</u> Nip. 19630608 198303 1 007	Penjabat Wali Nagari Lubuk Betung Inderapura	
<u>MASJIDI</u> Nip. 19640407 198602 1 002	Penjabat Wali Nagari Thuk Kualo Inderapura	
<u>ZUL IRFAN HARUN, S.STP</u> Nip. 19910731 201206 1 001	Penjabat Wali Nagari Lalang Panjang Inderapura	



KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR : 140/265/Kpts/BPT-PS/2018

TANGGAL : 11 MEI 2018

TENTANG : PEMBERHENTIAN PENJABAT WALI NAGARI DAN
PENGESAHAN WALI NAGARI TERPILIH PEMILIHAN
WALI NAGARI SERENTAK TAHUN 2018 PADA TUJUH
NAGARI DI KECAMATAN AIR PURA KABUPATEN
PESISIR SELATAN PERIODE TAHUN 2018 SAMPAI
DENGAN 2024

Nama Wali Nagari Terpilih Pada Tujuh Nagari Di Kecamatan Air Pura

NAMA	JABATAN	KETERANGAN
JUNAIDI	Wali Nagari Tanah Bakali Inderapura	
SIONLI	Wali Nagari Muara Inderapura	
DEDI CANDRA	Wali Nagari Palokan Inderapura	
AMRIL	Wali Nagari Damar Lapan Batang Inderapura	
JAMARAN	Wali Nagari Lubuk Betung Inderapura	
DEDI JOAFNALDI, S.SOS.I	Wali Nagari Tluk Kualo Inderapura	
LINDA SRININGSIH	Wali Nagari Lalang Panjang Inderapura	

